

YURISDIKSI DAN KOMPETENSI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

Dwityas Witarti Rabawati¹, Alessandro Nandito S. Wada², Excel Adhyantara Saba³, Penta Kirania Manu
Bulu⁴, Kristina Betekeneng⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Email: dwitarti@gmail.com

Abstract

This study discusses the role of the code of ethics in building a reputable profession and enhancing public trust. The research method used is qualitative with a literature study approach. The research found that the code of ethics is an important moral foundation in maintaining the integrity and professionalism of professional members. Strict enforcement of the code of ethics helps increase public trust and preserve professional dignity. However, the study also identifies challenges in implementing the code of ethics, such as low ethical awareness and weak ethical enforcement. Recommendations include increased socialization, development of an adaptive code of ethics, and strict enforcement of ethics.

Keywords: Code of Ethics, Professional Dignity, Public Trust, Integrity, Professionalism, Socialization, Ethical Enforcement, Literature Study, Qualitative Research.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran kode etik dalam membangun profesi yang bermartabat dan meningkatkan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa kode etik merupakan pondasi moral yang penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas para anggota profesi. Penerapan kode etik yang tegas membantu meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga martabat profesi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan kode etik, seperti kesadaran etika yang rendah dan penegakan etika yang lemah. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan sosialisasi, pengembangan kode etik yang adaptif, dan penegakan etika yang tegas.

Kata Kunci: Kode Etik, Martabat Profesi, Kepercayaan Publik, Integritas, Profesionalitas, Sosialisasi, Penegakan Etika, Studi Literatur, Penelitian Kualitatif.

LATAR BELAKANG

Dunia semakin terhubung dalam era globalisasi. Namun, seiring dengan perkembangan itu, muncul juga ancaman baru bagi perdamaian dan keamanan internasional, seperti kejahatan transnasional, genocide, dan kejahatan kemanusiaan. Untu mengatasi ancaman ini, muncullah konsep hukum pidana internasional yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan transnasional. Dalam konteks ini, peran pengadilan pidana internasional sangat penting dalam menjalankan fungsi hukum pidana internasional tersebut. Yurisdiksi dan kompetensi merupakan dua pengertian yang saling berkaitan dan merupakan pilar penting dalam pengadilan pidana

internasional. Yurisdiksi menunjuk pada kewenangan pengadilan untuk menangan suatu perkara, sedangkan kompetensi menunjuk pada jenis perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan tersebut. Kedua konsep ini menjadi penentu efektivitas pengadilan pidana internasional dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan keadilan internasional dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan. Sering terjadi konflik yurisdiksi antara pengadilan pidana internasional dan pengadilan nasional di berbagai negara. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghalangi proses penegakan keadilan.

Pengadilan pidana internasional seringkali terbatas oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Hal ini mengakibatkan proses peradilan menjadi lambat dan tidak efisien. Pengadilan pidana internasional seringkali dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini dapat mengakibatkan pengadilan tidak berjalan dengan adil dan transparan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam menegakkan hukum pidana internasional. Peningkatan sumber daya bagi pengadilan pidana internasional juga sangat penting untuk menjamin efektivitas proses peradilan. Yang penting adalah menjaga kemandirian pengadilan pidana internasional dari pengaruh politik agar pengadilan dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. Yurisdiksi dan kompetensi merupakan dua konsep yang penting dalam menentukan kewenangan dan kemampuan pengadilan pidana internasional dalam menegakkan keadilan internasional. Meskipun menghadapi tantangan, pengadilan pidana internasional memiliki peran penting dalam mengatasi ancaman global dan menciptakan dunia yang lebih adil dan aman. Upaya bersama antar negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dan mendukung pengadilan pidana internasional dalam menjalankan tugasnya.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana yurisdiksi dan kompetensi pengadilan pidana internasional diterapkan dalam praktik, serta apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penegakan keadilan internasional?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengadilan pidana internasional dalam menerapkan yurisdiksi dan kompetensinya, seperti konflik yurisdiksi dengan pengadilan nasional, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh politik.
3. Menekankan pada pentingnya kerjasama antar negara, peningkatan sumber daya, dan reformasi internal pengadilan untuk mengatasi tantangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, berdasarkan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Metode ini berusaha mengungkap arti, makna, dan persepsi dari subjek penelitian tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan studi literatur seringkali digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi awal tentang topik penelitian, menentukan kerangka teori, dan mendukung proses analisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau teknik pengumpulan data lain. Dengan kata lain, studi literatur menjadi "pondasi" bagi penelitian kualitatif dalam mengungkap fenomena yang diteliti secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dikumpulkan melalui studi literatur menunjukkan bahwa pengadilan pidana internasional menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam menerapkan yurisdiksi dan kompetensinya.

1. Penerapan Yurisdiksi dan Kompetensi

Pengadilan pidana internasional menerapkan yurisdiksi berdasarkan prinsip universalitas, kewarganegaraan, teritorial, dan pasif personalisme. Pengadilan pidana

internasional memiliki kompetensi untuk menangani kejahatan tertentu, seperti genocide, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang.

2. Tantangan dalam Penerapan

Sering terjadi konflik yurisdiksi antara pengadilan pidana internasional dan pengadilan nasional di berbagai negara. Pengadilan pidana internasional terbatas oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Pengadilan pidana internasional seringkali dipengaruhi oleh faktor politik, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas dan objektivitas.

3. Peluang untuk Peningkatan

Kerjasama antar negara sangat penting untuk mengatasi konflik yurisdiksi dan meningkatkan efektivitas pengadilan pidana internasional. Reformasi internal pengadilan pidana internasional diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan. Meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya pengadilan pidana internasional dalam menegakkan keadilan internasional dan menghukum pelaku kejahatan transnasional.

PEMBAHASAN

Konflik yurisdiksi seringkali terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara negara tentang kewenangan pengadilan pidana internasional. Hal ini membutuhkan upaya diplomasi dan negosiasi yang intensif untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kerjasama antar negara sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam menegakkan hukum pidana internasional, terutama dalam hal ekstradisi, pengumpulan bukti, dan pertukaran informasi. Pengadilan pidana internasional harus terus berusaha meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan untuk menanggulangi keterbatasan sumber daya dan memperkuat kepercayaan publik. Upaya yang kontinu diperlukan untuk menghilangkan pengaruh politik dalam proses peradilan di pengadilan pidana internasional untuk menjaga netralitas dan objektivitas dalam menegakkan keadilan.

Edukasi dan kesadaran global tentang pentingnya pengadilan pidana internasional sangat penting untuk mendapatkan dukungan publik dan menciptakan suasana kondusif bagi pengadilan pidana internasional dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Pengadilan pidana internasional hadir sebagai simbol harapan bagi terciptanya dunia yang lebih adil dan aman. Ia memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan internasional dan menghukum pelaku kejahatan transnasional. Namun, perjalanan menuju keadilan internasional tidak selalu mudah. Pengadilan pidana internasional menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan yurisdiksi dan kompetensinya, terutama konflik yurisdiksi dengan pengadilan nasional, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh politik. Peningkatan kerjasama antar negara, reformasi internal pengadilan, dan meningkatkan kesadaran global merupakan upaya penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas pengadilan pidana internasional. Pengadilan pidana internasional adalah suatu instrumen yang penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil. Melalui upaya bersama, kita dapat mendukung pengadilan pidana internasional dalam menjalankan tugasnya dan mewujudkan cita-cita keadilan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhardi, A. (2023). Penerapan Prinsip Universalitas dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian terhadap Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 1-20.
- Yusup, A. (2022). Ekstradisi dan Hukum Pidana Internasional: Mengurai Konflik Yurisdiksi dan Prosedur Ekstradisi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 9(2), 55-70.
- Widodo, S. (2021). Kejahatan Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional: Menelisik Perkembangan dan Strategi Penanganan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 61-75.
- Handayani, S. (2020). Keadilan Transisi dan Rekonsiliasi: Mengurai Peran Hukum Pidana Internasional dalam Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran HAM. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1-15.
- Hermawan, A. (2019). Hukum Pidana Internasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Menelisik Peran dan Kontribusinya dalam Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 45-60.

- Puspitasari, R. (2022). Pengadilan Pidana Internasional dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 85-100.
- Pratama, Y. (2023). Hukum Pidana Internasional dan Peran Negara dalam Menerapkan Prinsip Universalitas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 1-18.